






**KEPUTUSAN LURAH DESA RINGINHARJO
NOMOR 08 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN STAF HONORER DESA, DESA
RINGINHARJO, KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL**



**DESA RINGINHARJO, KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL
2018**



**KEPUTUSAN LURAH DESA RINGINHARJO
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN STAF HONORER DESA,
DESA RINGINHARJO TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA RINGINHARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal pada Masyarakat di Desa Ringinharjo, maka perlu adanya penambahan tenaga Staf Honorers desa;
 - b. bahwa demi kelancaran dan memaksimalkan pelayanan masyarakat perlu ditetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Panitia Penerimaan Staf Honorers Desa Ringinharjo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

**SETELAH MENCERMATI HAL-HAL TERSEBUT DIATAS
DAN BERDASARKAN KEPUTUSAN LURAH DESA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul tentang Penetapan Panitia Penerimaan Staf Honorer Desa, Desa Ringinharjo;
- PERTAMA : Bentuk dan Susunan Personalia Panitia Penerimaan Staf Honorer Desa, Desa Ringinharjo tersebut terlampir dalam Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Ringinharjo
Pada tanggal: 15 Februari 2018



**DATA PERSONALIA PANITIA
PENERIMAAN STAF HONORER DESA,
DESA RINGINHARJO, KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

PenanggungJawab : Pujo Isnomo, AKS (PJ LurahDesa)
K e t u a : H. Hartana (Kasi. Pelayanan)
Sekretaris : Sugeng Suprpto, SE (Carik Desa)

Anggota :

1. Nur Wicaksana, SE. Akt (Kasi Pemerintahan)
2. Mardiyono (Kaur. TU & Umum)
3. Maryono (Kasi. Kesejahteraan)
4. Kuswarjono, SIP (Kaur. Keuangan)
5. Sapto Widodo, S.Pd (Kaur. Perencanaan)

Ringinharjo, 15 Februari 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANTUL
PEMERINTAH DESA RINGINHARJO**

Jl.KH.HASYIM ASY,ARI NO :136 BANTUL ,TELP : 367786,KODE POS : 55712

Nomor : /

Bantul, 15 Februari 2018

Lamp :

Hal : Pengumuman penerimaan Tenaga Staf
Honorar Desa

KepadaYth :

Bapak/Ibu/Sdr. Dukuh


Se Wilayah Desa Ringinharjo

Berdasarkan Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 02 TAHUN 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dengan ini diberitahukan bahwa untuk mengembangkan kapasitas Aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada Masyarakat Desa Ringinharjo, Pemerintah Desa Ringinharjo melaksanakan kegiatan penerimaan tenaga Staf Honorar.

Sehubungan hal tersebut diatas dimohon bantuan kepada Bapak Dukuh untuk menyampaikan informasi ini kepada Masyarakat.

Adapun ketentuan persyaratan dan tahapan proses seleksi penerimaan terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terimakasih.



**PERSYARATAN SELEKSI PENERIMAAN TENAGA STAF HONORER
DESA RINGINHARJO, KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018**

1. PERSYARATAN UMUM :

- a. Warga Desa Ringinharjo dan bertempat tinggal di Desa Ringinharjo
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Pendidikan paling rendah SMU atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir).
- e. Berumur paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat pendaftaran (dibuktikan dengan fotocopy bukti identitas yang dilegalisir) .
- f. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari Puskesmas)
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK dari Polres/Polsek)
- h. Jujur dan berkelakuan baik.

2. Persyaratan lain ;

- a. Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer (Microsoft Office).
- b. Bersedia mentaati segala ketentuan yang berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

3. Surat lamaran dengan tulisan tangan tinta warna hitam dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan kepada Kepala Lurah Desa Ringinharjo dengan dilampiri :

- a. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir.
- b. Fotocopy KTP yang dilegalisir.

- c. Surat keterangan sehat dari institusi kesehatan / Puskesmas.
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.
- 4.** Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 **dibawa sendiri oleh pelamar** dan disampaikan kepada Panitia di Kantor Desa Ringinharjo Bantul pada **Tanggal 23 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018, pada Jam 09.00 Wib s/d 12.00 Wib**

**TAHAPAN SELEKSI PENERIMAAN TENAGA STAF HONORER DESA
RINGINHARJO, KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.**


Tahapan seleksi meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :

A. **Tahap I**, dilaksanakan pada tanggal **05 s/d 06 Maret 2018** meliputi:

- 1) Penerimaan berkas lamaran.
- 2) Pemeriksaan administrasi.

B. **Tahap II**, dilaksanakan tanggal **08 Maret 2018** meliputi;

- 1) Test praktek komputer di LPK Perintis, Palbapang, Bantul.
- 2) Hasil test penerimaan tenaga honorer dilaksanakan pada hari itu juga setelah ujian praktek komputer.



SURAT PERYATAAN
BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Alamat :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Ringinharjo,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

(.....)

SURAT PERYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Alamat :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Ringinharjo,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN
JUJUR DAN BERKELAKUAN BAIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Alamat :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya jujur dan berkelakuan baik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Ringinharjo,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

(.....)